



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 75/Pdt.G/2017/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGUGAT.. Umur 32 tahun, Tempat lahir di Pupuan, Tanggal 19 Juli 1985,

Jenis Kelamin Perempuan, Agama Hindu, Pekerjaan PNS, Pendidikan D3, Alamat tempat tinggal di Kabupaten Klungkung, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada NI NENGAWATI, SH, MH, NI LUH PUTU PUSPA SARI DEWI, SH, AA MAS ADI TRINAWATI DEWI, SH, MHUM, NI KETUT MADANI TIRTASARI, SH, Advokat dan Pekerja Bantuan Hukum pada LBH Bali WCC (Lembaga Bantuan Hukum Bali Woman Crisis Center) Jalan Muding Indah VIII Nomor 1 Kerobokan Badung Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 September 2017 , yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 27 Oktober 2017 Nomor : 97/SK/2017/PN.Srp yang selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;

M E L A W A N :

TERGUGAT....Tempat lahir di Klungkung, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Hindu, Pendidikan D3, Alamat tempat tinggal di Dusun Kangin, Desa Tusan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat gugatan Pengugat beserta seluruh surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara;

Setelah mendengar saksi-saksi dan keterangan Pengugat di muka persidangan;

Setelah membaca dan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan ini;

Halaman 1 dari 25 halaman Putusan Perdata Nomor 75/Pdt.G/2017/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Tergugat sebagaimana tersebut dalam surat gugatan, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 27 Oktober 2017 dibawah register Nomor 75/Pdt.G/2017/PN Srp., yang mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan perkawinan secara sah berdasarkan tata cara agama Hindu di hadapan Pemuka Agama Hindu IDA PEDANDA ISTRI OKA, Perkawinan PENGGUGAT dengan TERGUGAT tersebut dilakukan pada tanggal 22 Desember 2007, dan telah didaftarkan di Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 125/KW/Capil/08 tanggal 20 Pebruari 2008;
2. Bahwa pada awal pernikahan tersebut, rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah di karuniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
 - 1) I DEWA GEDE ARDIAN SATYA PRAYOGA lahir tanggal 07 Mei 2013
 - 2) I DEWA AYU ARMEYLITA INDAH SWARI lahir tanggal 01 Mei 2009
3. Bahwa hidup rukun yang Penggugat alami dengan Tergugat, semuanya menjadi sirna karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang telah berlangsung lama dan terus-menerus sehingga mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi ada kecocokan ataupun keharmonisan dalam membangun rumah tangga;
4. Bahwa yang menjadi faktor penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus ini adalah karena komunikasi yang tidak baik antara Penggugat dan Tergugat, mulai dari pandangan hidup, cara mengasuh anak/ pola asuh anak yang tidak sejalan. Kecemburuan diantara Penggugat dan tergugat juga sering memicu pertengkaran;
5. Bahwa pertengkaran/percekcokan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah berlangsung lama dan terus-menerus hingga puncaknya antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang, dan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya kurang lebih 2 (dua) tahun;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan PENGGUGAT dan TERGUGAT tetapi tidak berhasil, maka oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini dihadapan sidang Pengadilan Negeri Semarang;
7. Bahwa dari kejadian-kejadian tersebut diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa tujuan mulia dari suatu lembaga perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, sebagaimana

Halaman 2 dari 25 halaman Putusan Perdata Nomor 75/Pdt.G/2017/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamanatkan dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 yaitu, *"Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,"* namun hal tersebut tidak dapat terwujud dan telah menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan bagi Penggugat;

Dasar Hukum :

a. Pasal 33 UU No. 1 / 1974

"Suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan bathin yang satu kepada yang lain".

c. Pasal 34 (3) UU No. 1 / 1974

"Jika suami atau istri saling melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan".

d. Pasal 19 PP No. 9 / 1975 tentang alasan-alasan diajukan perceraian khususnya point :

f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Bahwa dari uraian tersebut diatas PENGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang agar memeriksa perkara ini dan memutuskannya dengan amar putusan sebagai berikut :

PETITUM

I. PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT adalah sah menurut Undang-Undang yang berlaku.
3. Menetapkan bahwa hak asuh kedua anak PENGUGAT dan TERGUGAT yang bernama :

1) I DEWA GEDE ARDIAN SATYA PRAYOGA lahir tanggal 07 Mei 2013

2) I DEWA AYU ARMEYLITA INDAH SWARI lahir tanggal 01 Mei 2009

berada dalam PENGASUHAN TERGUGAT;

4. Menetapkan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang Yang dilaksanakan berdasarkan tata cara agama Hindu di hadapan Pemuka Agama Hindu IDA PEDANDA ISTRI OKA, Perkawinan PENGUGAT dengan TERGUGAT tersebut dilakukan pada tanggal 22 Desember 2007, dan telah didaftarkan di Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, sesuai

Halaman 3 dari 25 halaman Putusan Perdata Nomor 75/Pdt.G/2017/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 125/KW/Capil/08 tanggal 20 Februari 2008, adalah putus karena PERCERAIAN;

5. Memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan perceraian ini dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum TERGUGAT untuk mentaati putusan perkara ini;
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Negeri Semarapura dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat lain, PENGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum dan menurut keadilan masyarakat (ex aqua et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama NI NENGGAH BUDAWATI, SH, MH, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, padahal untuk itu ia telah dipanggil dengan patut sesuai risalah panggilan tertanggal 6 Nopember 2017 untuk hadir di persidangan pada hari Senin tanggal 22 Nopember 2017 dan pada persidangan hari Senin tanggal 22 Nopember 2017 Tergugat mengirimkan surat pernyataan yang pada pokoknya berisi Tergugat siap bercerai, tidak keberatan dan menghalang-halangi proses permohonan ijin cerai yang diajukan Penggugat kepada atasannya, siap digugat cerai oleh istri Tergugat dan tidak akan menghadiri sidang cerai, Tergugat akan memberikan contoh yang baik serta mendidik yang diberikan Hak Asuhnya kepada Tergugat, yang atas surat tersebut oleh Majelis Hakim dianggap sebagai Jawaban dari Tergugat yang sah untuk tidak menghadiri persidangan, sehingga Tergugat dapatlah dipandang sebagai pihak yang tidak menggunakan haknya untuk melakukan jawaban/bantahan/sangkalan terhadap dalil-dalil Penggugat, maka oleh karenanya tidak perlu lagi dilakukan pemanggilan kepada pihak Tergugat, dan dengan demikian pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir di persidangan maka Pengadilan Negeri melanjutkan persidangan dengan memerintahkan kepada Kuasa Penggugat untuk membacakan surat gugatannya;

Halaman 4 dari 25 halaman Putusan Perdata Nomor 75/Pdt.G/2017/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut kemudian Majelis Hakim menanyakan kepada Kuasa Penggugat apakah di dalam surat gugatannya akan dilakukan perubahan, baik itu penambahan maupun pengurangan yang dianggap relevan, kemudian Kuasa Penggugat atas pembacaan surat gugatan tersebut, Kuasa Penggugat tetap mempertahankan isinya dan tidak melakukan suatu perubahan apapun atas gugatannya itu;

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat, Majelis memandang perlu membebaskan pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa di persidangan Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang bermaterai cukup dan sudah dilegalisir, kemudian oleh Majelis Hakim sudah dicocokkan dengan bukti surat yang aslinya dan ternyata telah sesuai, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah yang terdiri dari :

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 125/Kw/Capil/08 tertanggal 21 Februari 2008 antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT yang menikah di Klungkung tanggal 22 Desember 2007 secara Agama Hindu dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Ida Pedanda Istri Oka dan TERGUGAT sebagai Purusa, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Klungkung Nomor : 800/0848/BKD, Tanggal 11 September 2017 Tentang Pemberian Izin Proses Perceraian yang diajukan oleh PENGGUGAT, A.Md.Kep terhadap TERGUGAT, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1478/TPL/KM/2009, Tanggal 15 Mei 2009 atas nama I DEWA AYU ARMEYLITA INDAHSWARI lahir di Mataram tanggal 1 Mei 2009, selanjutnya diberi tanda bukti P-3 ;
4. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5271-LT-10022014-0016, Tanggal 13 Februari 2014 atas nama I DEWA GEDE ARDIAN SATYA PRAYOGA lahir di Mataram tanggal 7 Mei 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kesepakatan Bersama Tentang Proses Perceraian tanggal 26 Pebruari 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan TERGUGAT yang pada pokoknya berisi bahwa Tergugat siap bercerai tidak keberatan dan menghalang-halangi proses permohonan ijin cerai yang diajukan Penggugat kepada atasannya, siap digugat cerai oleh istri Tergugat dan

Halaman 5 dari 25 halaman Putusan Perdata Nomor 75/Pdt.G/2017/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak akan menghadiri sidang cerai, Tergugat akan memberikan contoh yang baik serta mendidik yang diberikan Hak Asuhnya kepada Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Kuasa Penggugat di persidangan telah diajukan 2 (dua) orang saksi yang setelah bersumpah menurut tata cara agamanya yang dianutnya, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. I PUTU SEDANA

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan didepan persidangan ini sehubungan dengan perkara perceraian yang diajukan oleh PENGUGAT terhadap (Penggugat) terhadapsuaminya yaitu TERGUGAT (Tergugat);
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan mempunyai hubungan keluarga yaitu sebagai ayah dari Penggugat sedangkan Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinannya secara Adat Bali dan Agama Hindu di Dusun Kangin, Desa Tusan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung tanggal 22 Desember 2007 secara Agama Hindu dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Ida Pedanda Istri Oka dan TERGUGAT sebagai Purusa, yang disaksikan oleh Masyarakat didesa dinas maupun adat dan keluarga Penggugat serta Tergugat;
- Bahwa perkawinan tersebut sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung;
- Bahwa atas perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 1. I DEWA AYU ARMEYLITA INDAH SWARI lahir di Mataram tanggal 1 Mei 2009;
 2. I DEWA GEDE ARDIAN SATYA PRAYOGA lahir di Mataram tanggal 7 Mei 2013;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat didasari atas dasar suka sama suka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Mataram karena Tergugat bertugas di Mataram;
- Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sangatlah rukun dan berbahagia karena saling mencintai akan tetapi

Halaman 6 dari 25 halaman Putusan Perdata Nomor 75/Pdt.G/2017/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi mendengar dari Penggugat jika kemudian sering terjadi percekocan antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadinya pertengkaran dan percekocan di dalam rumah tangga mereka dipicu karena faktor dahulu Tergugat berkerja sebagai Polisi di Mataram dan Penggugat juga ikut tinggal di Mataram kemudian Penggugat ikut ujian CPNS dan lulus lalu ditempatkan di Klungkung sehingga Penggugat pindah ke Klungkung, kemudian Penggugat sering berkomunikasi dengan Tergugat melalui telpon, akan tetapi Tergugat sering tidak mengangkat telpon dari Penggugat sehingga menyebabkan cekcok, setelah itu jika Tergugat pulang ke Bali jika Penggugat pinjam handphone Tergugat, Tergugat tidak memberikan dan marah-marah sehingga hal tersebut juga menyebabkan cekcok;
- Bahwa sekarang Tergugat sudah pindah ke Bali bertugas di Polda Bali akan tetapi masih juga sering terjadi cekcok ;
- Bahwa ketika bulan Februari 2016 Penggugat pulang ke rumah saksi sampai sekarang;
- Bahwa sebelumnya pada pertengahan bulan Desember 2015 Penggugat pernah pulang dalam keadaan lebam di mata dan tangan kanan, akan tetapi Penggugat tidak mau cerita dan saksi juga tidak bertanya, akan tetapi saksi tahu jika lebam tersebut karena Penggugat dipukul ;
- Bahwa pada tahun 2016 Tergugat dan keluarga Tergugat pernah mengajak Penggugat kembali tetapi Penggugat tidak mau kembali karena trauma dipukul Tergugat dan ketika pertemuan keluarga tersebut saksi bertanya kepada Tergugat mengenai sebab cekcok dan KDRT berupa pemukulan kepada Penggugat yang ternyata diakui oleh Tergugat jika ia pernah memukul Penggugat;
- Bahwa anak-anak saat ini diasuh oleh Tergugat dan Penggugat tidak bisa mengasuh karena kasta Tergugat yang lebih tinggi dari Penggugat;
- Bahwa pernah dulu ketika Penggugat menengok anak-anaknya ke sekolah, guru sekolah mengatakan tidak boleh atas pesan dari Tergugat;
- Bahwa saksi tahu ada surat pernyataan cerai antara penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sampai saat ini Penggugat tidak diijinkan menengok anak-anaknya;

Halaman 7 dari 25 halaman Putusan Perdata Nomor 75/Pdt.G/2017/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut di atas, Kuasa Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. NENGAH WIWIN MARTINI

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan didepan persidangan ini sehubungan dengan perkara perceraian yang diajukan oleh PENGUGAT terhadap (Penggugat) terhadap suaminya yaitu TERGUGAT (Tergugat);
- Bahwa saksi adalah teman sekantor Penggugat;
- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinannya secara Adat Bali dan Agama Hindu di Dusun Kangin, Desa Tusan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung tanggal 22 Desember 2007 secara Agama Hindu dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Ida Pedanda Istri Oka dan TERGUGAT sebagai Purusa, yang disaksikan oleh Masyarakat didesa dinas maupun adat dan keluarga Penggugat serta Tergugat;
- Bahwa perkawinan tersebut sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung;
- Bahwa atas perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 1. I DEWA AYU ARMEYLITA INDAHSWARI lahir di Mataram tanggal 1 Mei 2009
 2. I DEWA GEDE ARDIAN SATYA PRAYOGA lahir di Mataram tanggal 7 Mei 2013
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat didasari atas dasar suka sama suka;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadinya pertengkaran dan percekcoakan di dalam rumah tangga mereka;
- Bahwa Tergugat dulu tugas di Mataram tetapi sekarang sudah pindah ke Bali bertugas di Polda Bali;
- Bahwa akibat sering cekcok Februari tahun 2016 Penggugat pergi dari rumah sampai sekarang;
- Bahwa sebelumnya pada pertengahan bulan Desember 2015 di kantor saksi pernah melihat Penggugat kerja dalam keadaan lebam di mata dan tangan kanan, ketika saksi bertanya kepada Penggugat kenapa lebam-

Halaman 8 dari 25 halaman Putusan Perdata Nomor 75/Pdt.G/2017/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebam Penggugat cerita jika lebam karena Penggugat dipukul oleh Tergugat;

- Bahwa anak-anak saat ini diasuh oleh Tergugat dan Penggugat tidak bisa mengasuh karena kasta Tergugat yang lebih tinggi dari Penggugat;
- Bahwa dulu Penggugat pernah mengajak anak-anaknya ke kantor;
- Bahwa saksi tahu ada surat pernyataan cerai antara penggugat dan Tergugat yang dibuat di rumah Tergugat karena saksi ikut tanda tangan di surat pernyataan dan yang ada di rumah Tergugat adalah Penggugat, Tergugat, ayah Tergugat dan saksi;
- Bahwa yang saksi ingat isi perjanjian hanya tentang perceraian saja;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut di atas, Kuasa Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak akan mengajukan apa-apa lagi untuk memperkuat surat gugatannya dan mohon untuk segera mendapatkan putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka selanjutnya ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, yang dianggap sebagai bagian dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan kembali, dengan alasan sudah tidak ada kecocokan karena percekcoan dan KDRT serta sudah tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dengan mengingat sifat dari hukum acara persidangan untuk perkara putusnya perkawinan, maka persidangan sudah dilaksanakan secara tertutup untuk umum, sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa tempat tinggal/domisili Tergugat berada di Kabupaten Klungkung yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarapura, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Semarapura berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap Kuasanya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap sebagai Kuasanya, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang berdasarkan risalah panggilan tertanggal 6 Nopember 2017 untuk hadir di persidangan pada hari Senin tanggal 22 Nopember 2017 dan pada persidangan hari Senin tanggal 22 Nopember 2017 Tergugat mengirimkan surat pernyataan yang pada pokoknya berisi Tergugat siap bercerai tidak keberatan dan menghalang-halangi proses permohonan ijin cerai yang diajukan Penggugat kepada atasannya, siap digugat cerai oleh istri Tergugat dan tidak akan menghadiri sidang cerai, Tergugat akan memberikan contoh yang baik serta mendidik yang diberikan hak asuhnya kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya sedang tidak hadirnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg yang selengkapya berbunyi *"Bila pada hari sidang yang telah ditentukan Tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan patutnya dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka Gugatan dikabulkan Tanpa Kehadirannya (verstek). Kecuali bila ternyata menurut Pengadilan Negeri itu bahwa Gugatannya Tidak mempunyai dasar hukum atau Tidak beralasan"* perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi materai secukupnya dan sudah dilegalisir, yang diberi tanda bukti P-1 s/d P-6 dan 2 (dua) orang saksi yang masing – masing bernama I PUTU SEDANA dan NENGAH WIWIN MARTINI yang didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Kuasa Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara, maka akan dikesampingkan (vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1087 K/Sip/1973 , Tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Kuasa Penggugat di persidangan tersebut setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil, karena kedua orang saksi tersebut tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, lagi pula keduanya telah bersedia untuk menjadi saksi,

Halaman 10 dari 25 halaman Putusan Perdata Nomor 75/Pdt.G/2017/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersumpah dan memberi kesaksian di muka sidang sebagaimana yang telah diuraikan dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa dari bukti surat, keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan, dapat diperoleh fakta-fakta hukum yang diakui dalam perkara ini sebagai berikut :

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinannya secara Adat Bali dan Agama Hindu di Dusun Kangin, Desa Tusan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung tanggal 22 Desember 2007 secara Agama Hindu di hadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama IDA PEDANDA ISTRI OKA dan TERGUGAT sebagai Purusa, yang disaksikan oleh Masyarakat di Desa Dinas maupun adat dan keluarga Penggugat serta Tergugat;
2. Bahwa benar perkawinan tersebut sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 125/Kw/Capil/08 tertanggal 21 Februari 2008 antara TERGUGAT dengan PENGUGAT;
3. Bahwa benar atas perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 1. I DEWA AYU ARMEYLITA INDAHSWARI lahir di Mataram tanggal 1 Mei 2009;
 2. I DEWA GEDE ARDIAN SATYA PRAYOGA lahir di Mataram tanggal 7 Mei 2013;
4. Bahwa benar pada awalnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sangatlah rukun dan berbahagia karena saling mencintai akan tetapi beberapa tahun belakangan ini sering terjadinya pertengkaran dan percekocokan di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang dipicu karena faktor dahulu ketika Tergugat berkerja sebagai Polisi di Mataram dan Penggugat juga ikut tinggal di Mataram kemudian Penggugat ikut ujian CPNS dan lulus lalu ditempatkan di Klungkung sehingga Penggugat pindah ke Klungkung, kemudian Penggugat sering berkomunikasi dengan Tergugat melalui telpon, akan tetapi Tergugat sering tidak mengangkat telpon dari Penggugat sehingga menyebabkan cekcok, setelah itu jika Tergugat pulang ke Bali jika Penggugat pinjam handphone Tergugat, Tergugat tidak memberikan dan marah-marah sehingga hal tersebut juga menyebabkan cekcok bahkan berakhir dengan KDRT;
5. Bahwa benar pada pertengahan bulan Desember 2015 Penggugat pernah pulang dalam keadaan lebam di mata dan tangan kanan, yang kemudian diketahui oleh para saksi karena dipukul oleh Tergugat;

Halaman 11 dari 25 halaman Putusan Perdata Nomor 75/Pdt.G/2017/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar sejak bulan Februari 2016, Penggugat pergi dari rumah sampai dengan sekarang;
7. Bahwa benar Tergugat dan keluarga Tergugat pernah mengajak Penggugat kembali tetapi Penggugat tidak mau kembali karena trauma dan pada saat pertemuan keluarga ternyata diakui oleh Tergugat jika ia pernah memukul Penggugat;
8. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah membuat surat kesepakatan perceraian;
9. Bahwa saat ini anak-anak diasuh oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena substansi pokok dari perkara ini adalah mengenai perceraian, maka sebelum mempertimbangkan tentang tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena tanpa adanya suatu perkawinan yang sah, maka tidak ada relevansinya untuk mempertimbangkan tuntutan mengenai perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan putusnya perkawinan tersebut, terlebih dahulu Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dengan Tergugat *telah terjadi perkawinan* dan perkawinan tersebut apakah sudah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud Perkawinan adalah *"Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terutama Pasal 2 ayat (1) yang selengkapanya berbunyi *"Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"* ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis melihat surat bukti (P-1) berupa fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 125/Kw/Capil/08, Tanggal 21 Pebruari 2008 antara TERGUGAT dengan PENGUGAT yang menikah di Klungkung tanggal 22 Desember 2007 dan bila dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Kuasa Penggugat di persidangan serta berdasarkan fakta hukum yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan secara Adat Bali / Agama Hindu Klungkung tanggal 22 Desember 2007 yang dilaksanakan di rumah Tergugat dan dipuput oleh pemuka Agama Hindu yaitu IDA PEDANDA ISTRI OKA, disaksikan oleh Perangkat Adat dan Dinas serta

Halaman 12 dari 25 halaman Putusan Perdata Nomor 75/Pdt.G/2017/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga Pihak Penggugat dan Tergugat, dimana atas perkawinan tersebut Penggugat berstatus sebagai Predana dan Tergugat berstatus sebagai Purusa, sehingga dengan demikian setelah terjadinya perkawinan maka kedudukan TERGUGAT sebagai suami dan PENGGUGAT sebagai Istri. Hal ini telah dibenarkan sebagaimana keterangan para saksi di persidangan. Dengan demikian syarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menerangkan bahwa "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-Undangan yang berlaku*", dalam hal ini perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung yaitu dengan diterbitkannya Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 125/Kw/Capil/08, Tanggal 21 Pebruari 2008 (vide bukti P-1);

Menimbang, bahwa dengan adanya persesuaian dan persamaan alat bukti antara satu dengan yang lainnya yaitu antara keterangan saksi-saksi dan adanya surat bukti, maka diperoleh fakta hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum sesuai dengan bukti P-1, sehingga Petitum ke-2 (dua) Penggugat menurut Majelis Hakim dapat dikabulkan dengan perubahan kalimat redaksional dalam amar putusan tanpa merubah maksud dari Petitum ke-2 (dua) tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah dengan adanya perkawinan yang sah tersebut terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan tentang "putusnya perkawinan" terhadap Tergugat sebagaimana diminta dalam Petitum ke-4 (empat) Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan "Untuk melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri" dan di dalam ayat (2) dinyatakan "tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri" ;

Menimbang, bahwa perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

Halaman 13 dari 25 halaman Putusan Perdata Nomor 75/Pdt.G/2017/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat berdasarkan gugatannya dengan alasan bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa rukun lagi dikarenakan sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan rumah tangga yang disebabkan adanya pertengkaran dan/atau perkecokan yang sering dan terus menerus yang disebabkan karena Tergugat yang selalu marah ketika Penggugat meminjam akan melihat handphone Tergugat serta Tergugat yang jarang mengangkat telepon apabila Penggugat menelepon serta perkecokan yang berujung KDRT pada pertengahan bulan Desember 2015, sehingga menyebabkan ketidakharmonisan di dalam rumah tangga mereka. Akibat kondisi rumah tangga yang tidak harmonis seperti itu, Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dimana Penggugat sejak beberapa bulan Pebruari 2016 sampai sekarang tinggal di rumah orang tuanya, sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tuanya bersama anak-anak, oleh karenanya tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alasan perceraian yang diajukan Penggugat di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perkecokan yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap saksi yang diajukan Kuasa Penggugat masing-masing bernama PUTU SEDANA dan NENGAIH WIWIN MARTINI pada pokoknya sama-sama menerangkan bahwa awal perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya hubungan suami istri sehingga pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak, beberapa

Halaman 14 dari 25 halaman Putusan Perdata Nomor 75/Pdt.G/2017/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun ternyata keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan rumah tangga yang disebabkan oleh karena adanya Tergugat yang selalu marah ketika Penggugat meminjam akan melihat handphone Tergugat serta Tergugat yang jarang mengangkat telepon apabila Penggugat menelepon serta percekcoakan yang berujung KDRT pada pertengahan bulan Desember 2015 yang menyebabkan luka lebam pada mata dan lengan kanan Penggugat bahkan sampai menimbulkan trauma pada Penggugat karena pernah dipukul oleh Tergugat sampai lebam pada mata dan lengan kanan. Dengan adanya faktor-faktor percekcoakan yang terus menerus di dalam rumah tangga yang pada akhirnya menimbulkan ketidakcocokan diantara mereka dan Penggugat telah pergi dari rumah sampai dengan sekarang. Bahwa akibat kondisi rumah tangga yang tidak harmonis seperti itu, Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan kelakuan dari Tergugat akhirnya menggugat cerai Tergugat ;

Menimbang, bahwa pihak keluarga Tergugat sudah pernah melakukan upaya penjemputan dan penyelesaian masalah yang telah dihadapinya agar mereka rujuk kembali sebagai pasangan suami istri, akan tetapi Penggugat mengaku trauma karena pemukulan Tergugat sehingga menurut pihak keluarga lebih baik berpisah saja dan masing-masing pihak bertahan pada pendirian dan pendapat masing-masing serta memilih jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan ini dengan jalan bercerai;

Menimbang, bahwa didepan persidangan para saksi berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat lebih baik bercerai karena perkawinan mereka tidak mungkin bisa rujuk kembali sebagai pasangan suami istri karena sudah tidak ada kecocokan diantara mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak mungkin didamaikan lagi, dimana setelah Majelis mengaitkan dengan keterangan para saksi bahwa telah ada percekcoakan yang terus menerus bahkan berujung KDRT pada Penggugat, meskipun keluarga sudah berupaya untuk mempersatukan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun kedua belah pihak sudah tidak ada keinginan untuk memperbaiki kehidupan rumah tangganya, mereka sudah pisah ranjang dimana Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat bersama dengan anak-anak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan kuasa Penggugat mengajukan bukti surat berupa fotocopy sesuai dengan aslinya yaitu Surat Kesepakatan Bersama Tentang Proses Perceraian tanggal 26 Februari 2017 (vide bukti surat

Halaman 15 dari 25 halaman Putusan Perdata Nomor 75/Pdt.G/2017/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-5) dan Surat Pernyataan TERGUGAT yang pada pokoknya berisi bahwa Tergugat siap bercerai, tidak keberatan dan menghalang-halangi proses permohonan ijin cerai yang diajukan Penggugat kepada atasannya, siap digugat cerai oleh istri Tergugat dan tidak akan menghadiri sidang cerai, Tergugat akan memberikan contoh yang baik serta mendidik yang diberikan hak asuhnya kepada Tergugat (vide bukti surat P-6);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta bukti surat yang diajukan oleh Kuasa Penggugat di persidangan ternyata saling bersesuaian, maka dapatlah ditemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang sejak bulan Pebruari 2016 sampai sekarang dan tidak tinggal satu rumah lagi, sehingga Majelis Hakim melalui persangkaannya mendapatkan suatu petunjuk bahwa memang benar antara Penggugat dengan Tergugat sebelumnya telah terjadi perselisihan yang menimbulkan pertengkaran dan percekocokan secara terus menerus yang berujung KDRT. Dengan terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, sudah cukup menjadi bukti bahwa hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat dalam keadaan yang tidak harmonis lagi sebagai suatu keluarga;

Menimbang, bahwa demikian pula berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354 K/Pdt/2001, Tanggal 18 September 2003 maka untuk memahami adanya bukti bahwa antara suami istri sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi, adalah dengan melihat fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang, artinya antara Penggugat dan Tergugat ada pertengkaran dan perselisihan, karena tidak mungkin suami isteri yang sudah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang dan tidak saling mempedulikan jika tanpa adanya pertengkaran dan perselisihan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354 K/Pdt/2001, Tanggal 18 September 2003 itu dapat diterapkan dalam perkara ini dalam artian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dengan telah pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat dapat di indikasikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi sesuatu yang menyebabkan mereka tinggal secara terpisah;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut kaidah Yurisprudensi suatu percekocokkan dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus tidak perlu dilihat siapa penyebab dari perselisihan tersebut namun apabila perselisihan / percekocokan tersebut tidak bisa dihindari oleh salah satu atau

Halaman 16 dari 25 halaman Putusan Perdata Nomor 75/Pdt.G/2017/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh keduanya maka menurut hemat Majelis unsur batin dari kedua belah pihak tidak bisa disatukan kembali;

Menimbang, bahwa selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/PDT/1996, Tanggal 18 Juni 1996 dikaitkan dengan ketentuan hukum mengenai perkawinan, dapatlah disimpulkan bahwa percekcoakan di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang terjadi secara terus menerus yang pada puncaknya sampai menyebabkan Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang, tidak perlu dilihat siapa penyebab dari percekcoakan tersebut, namun apabila percekcoakan tersebut tidak dapat dihindari oleh salah satu pihak maupun keduanya, maka unsur ikatan lahir batin dari kedua belah pihak tidak dapat dipersatukan lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat sejak beberapa bulan yang lalu sampai dengan sekarang dan tidak adanya komunikasi yang baik lagi sudah merupakan fakta adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, karena bagaimanapun tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal tanpa adanya suatu perselisihan yang berlarut-larut dan itu menunjukkan sudah tidak ada komunikasi yang baik di antara Penggugat dengan Tergugat serta tidak adanya tanda-tanda mau berdamai, sehingga harapan Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, seperti yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa *"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"* tidak dapat dicapai, sehingga Majelis berkeyakinan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat haruslah dinyatakan Putus karena Perceraian beserta segala akibat hukumnya (vide Pasal 38 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat sudah dapat dibuktikan yaitu dengan telah terbuktinya alasan gugatan mengenai putusnya perkawinan karena perceraian, sehingga dengan demikian maka Pengadilan Negeri berpendapat sudah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka "Perkawinan antara PENGGUGAT (Penggugat) dengan TERGUGAT (Tergugat) dinyatakan putus karena "perceraian", sehingga Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian sebagaimana diminta dalam point ke- 4 (empat) petitum surat gugatan

Halaman 17 dari 25 halaman Putusan Perdata Nomor 75/Pdt.G/2017/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan perubahan redaksional dalam amar putusannya tanpa mengurangi makna dari isi petitum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum ke-3 Penggugat mengenai Hak Asuh kedua anak PENGGUGAT dan TERGUGAT yang bernama :

1. I DEWA AYU ARMEYLITA INDAH SWARI lahir tanggal 01 Mei 2009
2. I DEWA GEDE ARDIAN SATYA PRAYOGA lahir tanggal 07 Mei 2013 ; berada dalam PENGASUHAN TERGUGAT;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka anak-anak yang lahir dari perkawinan yang sah adalah anak yang sah;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat P-3 yaitu berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas DEWA GEDE ARDIAN SATYA PRAYOGA dan bukti surat P-4 yaitu berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama I DEWA AYU ARMEYLITA INDAH SWARI, dimana terhadap bukti – bukti tersebut merupakan akta otentik sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti-bukti surat ini berlaku sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama I DEWA AYU ARMEYLITA INDAH SWARI dan I DEWA GEDE ARDIAN SATYA PRAYOGA yang saat ini diasuh dan dirawat oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian diperoleh fakta hukum bahwa benar dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang masing-masing bernama I DEWA AYU ARMEYLITA INDAH SWARI dan I DEWA GEDE ARDIAN SATYA PRAYOGA, sehingga Majelis Hakim berpendapat benar anak - anak tersebut merupakan anak sah hasil dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, oleh karena tuntutan perceraian dalam petitum ke- 3 (tiga) gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka akan timbul akibat dari perceraian tersebut terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dalam persidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kesepakatan Bersama Tentang Proses Perceraian tanggal 26 Februari 2017 (vide bukti surat P-5), yang mana dalam Pasal 2 ayat b berbunyi pihak kedua akan menyerahkan hak asuh anak pihak kedua dan pihak pertama yang bernama :

Halaman 18 dari 25 halaman Putusan Perdata Nomor 75/Pdt.G/2017/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I DEWA GEDE ARDIAN SATYA PRAYOGA lahir tanggal 07 Mei 2013;
- I DEWA AYU ARMEYLITA INDAHSWARI lahir tanggal 01 Mei 2009;

Kepada pihak pertama (TERGUGAT);

2. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan TERGUGAT yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat siap bercerai tidak keberatan dan menghalang-halangi proses permohonan ijin cerai yang diajukan Penggugat kepada atasannya, siap digugat cerai oleh istri Tergugat dan tidak akan menghadiri sidang cerai, Tergugat akan memberikan contoh yang baik serta mendidik yang diberikan hak suhnya kepada Tergugat (vide bukti surat P.6);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat P-5 dan P-6 yang pada intinya surat-surat tersebut menunjukkan Penggugat menyerahkan hak asuh anak-anak kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia khususnya mengenai pasal-pasal tentang Hak Anak, maka tujuan dari keseluruhan peraturan perundang - undangan tersebut adalah untuk kepentingan terbaik bagi Anak;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya pada Pasal 41 huruf (a) tidak menentukan dalam hal akibat putusnya Perkawinan maka anak di bawah pengasuhan atau penguasaan siapa, apakah Bapak atau Ibunya, akan tetapi apabila terjadi perselisihan mengenai pengasuhan atau penguasaan anak maka Pengadilan memberi keputusan;

Menimbang, bahwa selain itu terhadap pengasuhan dan status anak – anak yang bernama I DEWA GEDE ARDIAN SATYA PRAYOGA dan I DEWA AYU ARMEYLITA INDAHSWARI tersebut, Majelis berpendapat oleh karena masyarakat Bali menganut System Kebapaan/Patrilineal/Kepurusaan, dimana istri masuk ke dalam keluarga suaminya, demikian pula anak-anak akan terkait kepada keluarga Ayah (suaminya) dan tidak ada hubungan lurus kepada keluarga Ibunya. Kewajiban Anak adalah mengurus orang tuanya dari pihak Bapak (Kepurusa) serta hak yang ia peroleh juga berasal dari sana. Hal yang menonjol dalam sistem ini adalah anak laki-laki dan anak laki-laki akan meneruskan keturunan keluarga (Sentana) itu, sedang anak perempuan tidak demikian adanya. Namun dalam hukum Adat Bali sifatnya fleksibel dimana anak perempuan dapat ditingkatkan kedudukannya sebagai Anak Sentana (Sentana Rajeg), berarti ia dianggap telah beralih status dari status perempuan ke status laki-laki. Sedangkan anak perempuan yang masih kecil / belum menikah tetap

Halaman 19 dari 25 halaman Putusan Perdata Nomor 75/Pdt.G/2017/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Anak Bapak bukan Anak Ibu . Selain itu berkaitan dengan hubungan kepada leluhur, seorang anak wajib berdarma atau menghaturkan doa pada leluhurnya dari pihak Bapak (Kepurusa), juga berlaku apabila orang tua si anak meninggal, anak wajib menyembahyanginya, hal ini merupakan salah satu prinsip dalam Hukum Adat Bali yang menganut system Kebapaan (Kepurusa). Sehingga disini jelas menurut hemat Majelis bahwa Kepurusa lebih mengedepankan kepada status garis keturunan atau hak waris dari si anak yaitu dalam garis keluarga Purusa (Ayahnya);

Menimbang, bahwa oleh karena Anak yang lahir dalam masyarakat Bali yang menganut Sistem Patrilineal dimana istri dan anaknya berada dalam lingkungan keluarga laki-laki dan upacara-upacara yang menyangkut anak-anak yang lahir dalam perkawinan dilakukan di keluarga laki-laki / suami yang dimulai sejak anak itu dilahirkan sampai dewasa dan melangsungkan perkawinan. Jika dilihat dalam konteks masalah ini maka kepada Bapaknyalah (Penggugat) yang pantas mengurus dan mengasuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam hal ini berkedudukan / berstatus sebagai Purusa yang mana menurut Hukum Adat Bali keturunan dari Penggugat dan Tergugat harus mengikuti garis Purusa yang tidak lain adalah Penggugat sendiri;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Kuasa Penggugat, diperoleh fakta hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat selama ini sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi, sedangkan anak- anaknya tinggal bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, pada Hukum Adat Bali yang menganut sistem Purusa atau Kebapakan dan hal utama yang menonjol adalah anak akan meneruskan kehidupan atau keturunan keluarga itu dimana dalam perkara ini Penggugat selaku pihak Purusa yang mempunyai anak - anak yang diharapkan untuk melanjutkan keturunan pihak Kepurusaan sebagai pewaris, maka terhadap anak-anak yang terlahir dari sebuah perkawinan yang sah maka kekuasaan anak-anak itu berada pada keluarga Purusa (Laki – Laki) dan hak mewarisnyapun ada pada keluarga laki-laki (dalam hal ini Penggugat), sehingga jika dilihat dalam konteks masalah ini maka kepada Bapaknyalah (Tergugat) yang pantas mengurus dan mengasuh anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, ternyata bukti surat P-5 dan P-6 telah bersesuaian dengan keterangan para saksi serta uraian hukum adat di bali, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa pengasuhan anak - anak dari hasil Perkawinan antara Penggugat dengan

Halaman 20 dari 25 halaman Putusan Perdata Nomor 75/Pdt.G/2017/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah sepatutnya diberikan dan ditetapkan kepada TERGUGAT (Tergugat) ;

Menimbang, bahwa untuk mencegah atau meminimalisir dampak negatif baik secara psikologis maupun sosiologis terhadap anak – anak Penggugat dan Tergugat yang masih di bawah usia tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa mengenai permohonan Penggugat untuk memberikan hak asuh anak-anak kepada Tergugat dapat dikabulkan, akan tetapi Penggugat diberikan hak untuk menjenguk dan memberikan hak-hak serta mencurahkan kasih sayangnya yang masih sangat dibutuhkan bagi anak –anak tersebut dikarenakan merupakan hak dan kewajiban kedua orang tuanya secara berimbang terhadap anak tersebut walaupun telah bercerai dan pengasuhannya berada pada Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun anak – anak ini berada dalam asuhan Tergugat namun sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak , Penggugat dan Tergugat selaku orang tua tetap harus bertanggung jawab untuk memelihara, melindungi, dan memperhatikan pertumbuhan serta perkembangan anak mereka meskipun nantinya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah;

Menimbang, bahwa walaupun TERGUGAT (Tergugat) bertanggungjawab atas pengasuhan anak - anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, selanjutnya dalam ayat (2) Pasal tersebut juga menentukan bahwa kewajiban orang tua sebagaimana tersebut di atas berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus, oleh karena itu tidak menghilangkan hubungan hukum antara Penggugat (PENGGUGAT) sebagai Ibu terhadap anak- anaknya dan masih mempunyai tanggung jawab dan kewajiban sebagai Orang Tua kepada anak-anaknya;

Menimbang, bahwa hal tersebut di atas sama sekali tidak akan mengurangi ataupun menghalangi hak-hak Tergugat untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai seorang Ibu (orang tua) kandung terhadap anak - anak tersebut untuk turut bertanggungjawab mengasuh dan memberikan hak-hak serta mencurahkan kasih sayangnya yang masih sangat dibutuhkan bagi anak - anak tersebut, dengan cara-cara yang disepakati oleh kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat sebagai orang tua kandung anak - anak tersebut;

Halaman 21 dari 25 halaman Putusan Perdata Nomor 75/Pdt.G/2017/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan Penggugat agar Tergugat diberikan Hak Asuh atas anak - anak yang bernama I DEWA GEDE ARDIAN SATYA PRAYOGA dan I DEWA AYU ARMEYLITA INDAH SWARI, ada pada Tergugat sebagai pihak Purusa, maka Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan petitum ke- 3 (tiga) surat gugatan dengan merubah redaksi amarnya tanpa mengurangi maknanya sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-5 (lima) yaitu memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan Putusan Perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Para Pihak menerima salinan resmi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, maka Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas dari fakta hukum terungkap bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut benar telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, yaitu dengan terbitnya Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 125/Kw/Capil/08, Tanggal 21 Februari 2008 antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT yang menikah di Klungkung tanggal 22 Desember 2007, oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa, "Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh Pegawai Pencatatan", karena itu pencatatan perceraian tersebut merupakan perintah undang-undang yang sangat penting, karena menentukan kapan suatu perceraian dianggap telah terjadi dan dengan memperhatikan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan juga ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, oleh karena itu Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, serta memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk mencatat ke dalam buku Register yang disediakan untuk itu pada tahun yang sedang berjalan tentang putusnya Perkawinan

Halaman 22 dari 25 halaman Putusan Perdata Nomor 75/Pdt.G/2017/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena perceraian ini dan untuk selanjutnya supaya mendapat penyelesaian administrasi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian sebagaimana diminta dalam point ke- 5 (lima) petitum surat gugatan dengan perubahan redaksional dalam amar putusannya tanpa mengurangi makna dari isi petitum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum ke-6 (enam) Penggugat yaitu menghukum Tergugat untuk mentaati putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat tentang perceraian telah dikabulkan maka akan menimbulkan akibat hukum pula bagi Tergugat untuk mentaati putusan ini, sehingga terhadap petitum ke-6 (enam) Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka sudah sepatutnya dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, berdasarkan maksud ketentuan Pasal 149 Ayat (1) RBg maka gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena pihak Penggugat berada di pihak yang menang, sedangkan Tergugat berada di pihak yang dikalahkan, maka segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Tergugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 149 (1) Rbg dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta aturan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap di persidangan namun tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek

Halaman 23 dari 25 halaman Putusan Perdata Nomor 75/Pdt.G/2017/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (PENGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT) yang dilangsungkan secara Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 22 Desember 2007, di hadapan Pemuka Agama Hindu IDA PEDANDA ISTRI OKA dan telah terdaftar pada Kantor Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 125/KW/Capil/08, Tanggal 21 Pebruari 2008, adalah sah
4. Menyatakan perkawinan antara (PENGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT) putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya
5. Menetapkan Hak Asuh kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :
 1. I DEWA AYU ARMEYLITA INDAH SWARI lahir tanggal 01 Mei 2009
 2. I DEWA GEDE ARDIAN SATYA PRAYOGA lahir tanggal 07 Mei 2013 berada dalam Pengasuhan Tergugat;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung agar dapat dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu
7. Menghukum Tergugat untuk mentaati putusan perkara ini
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2017 oleh kami MAULIA MARTWENTY INE, SH, MH sebagai Hakim Ketua Majelis, NI LUH MADE KUSUMA WARDANI, SH, dan NI NYOMAN MELIANAWATI, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2017 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh WAYAN DERESTA Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

NI LUH MADE KUSUMA WARDANI, SH

MAULIA MARTWENTY INE, SH, MH

Halaman 24 dari 25 halaman Putusan Perdata Nomor 75/Pdt.G/2017/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NI NYOMAN MEI MELIANAWATI,SH

Panitera Pengganti

I WAYAN DERESTA

Rincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 250.000,00
4. PNBP	Rp. 10.000,00
5. Biaya sumpah	Rp. 25.000,00
6. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
7. Biaya Materai	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 376.000,00

(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)